



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

Nomor : 17/HM.2.2/717/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Perlu dibentuk badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

b. bahwa sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penunjukan/Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undan-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 23, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor :5656),Sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi,Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 002017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02.2-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, seperti pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Badan koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga di Kota Tomohon;

3. Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan di Wilayah Kerja KPU Kota Tomohon;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 dari dana APBN Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 14 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

TTD

HARRYANTO Y. S. LASUT

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KPU RI di Jakarta;
2. KPU Prov SULUT di Manado;
3. Arsip

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON NOMOR :17/HM.02.2t/7173/2022
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON TAHUN 2022

PENUNJUKAN/PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2022

NO	Nama	Jabatan	Ket.
1.	HARRYANTO Y.S. LASUT	Pembina	
2.	STENLY J. KOWAAS	Pembina	
3.	STELLA S. SOMPE	Ketua	
4.	OLIVA PUSUNG	Sekretaris	
5.	HETY M. KABI	Ketua Bidang Diseminasi Informasi	
6.	IVVANNA V. PONDAAG	Ketua Bidang Sumber Daya Manusia	
7.	MAYA C. LANGKUN	Ketua Bidang Advokasi	
8.	PRISCA LAMBOGIA	Staf Bidang Diseminasi Informasi	
9.	FENTJE LONGDONG	Staf Bidang Diseminasi Informasi	
10.	CORNELIUS S. SENDUK	Staf Bidang Desiminasi Informasi	
11.	MASYE TINDANGEN	Staf Bidang Advokasi	
12.	ANDRY J. PUTRA	Staf Bidang Sumber Daya Manusia	
13.	MAYA L.V. LONGDONG	Staf Bidang Sumber Daya Manusia	
14.	DEILY S. TULANDI	Staf Bidang Advokasi	

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

TTD

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM

MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008

HARRYANTO Y. S. LASUT